



## **P U T U S A N**

Nomor 0252/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat kediaman di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0252/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya sebagaimana



Kutipan Akta Nikah Nomor XX/8/VIII/1994 tanggal 01 Agustus 1994;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Jakarta selama 1 tahun, kemudian pindah di Surabaya selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a Lk. ANAK I, umur 20 tahun;
  - b Lk. ANAK II, umur 14 tahun;
  - c Lk. ANAK III, umur 10 tahun;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena :
  - a Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - b Pada tahun 2011 Tergugat menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya Nomor XX/8/VIII/1994 tanggal 1 Agustus 1994, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah,



masing-masing bernama Sidik Kadullah dan Helma Kadullah, uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa pada bulan November 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pada tahun 2011 Tergugat menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan, kemudian pada bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah tinggal bersama istri keduanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Sidik Kadullah dan Helma Kadullah;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 01 Agustus 1994 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya telah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya dan tidak ada nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun tanpa ada nafkah, fakta mana dapat dimaknai sebagai wujud perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit dirukunkan, sehingga hakikat dan tujuan



perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya berbunyi :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah , oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag. SH**

**Dra. Hj.St.Masdanah**

**Drs. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti,

**Miranda Moki, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 255.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)